



CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)

Data Pemohon

Nama Pemohon

:

Alamat Pemohon

:

No. Telp/HP

:

Alamat Email

:

No	Persyaratan	√/X	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/Ketua/Pimpinan;		
2.	Identitas Pemohon;		
3.	Akta Pendirian Perusahaan;		
4.	Profil Perusahaan;		
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);		
6.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)/Pemenuhan komitmen;		
7.	Kemampuan Pendanaan;		
8.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan, di lokasi permohonan usaha;		
9.	Surat kuasa apabila pemohon diwakilkan (fotokopi ktp pemberi dan penerima kuasa).		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Studi Kelayakan;		
2.	Lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);		
3.	Diagram Satu Garis (single line diagram);		
4.	Jenis dan Kapasitas Usaha;		
5.	Keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;		
6.	Jadwal Pembangunan;		
7.	Jadwal Pengoperasian;		
8.	Sertifikat Laik Operasi;		
9.	Khusus usaha pembangkitan, memiliki kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik;		
10.	Khusus usaha transmisi atau usaha distribusi, memiliki kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik;		
11.	Sertifikat kompetensi tenaga teknik.		
C. PERSYARATAN LINGKUNGAN			
21.	Pasal 10 ayat (5) perda nomor 2 tahun 2013		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

Catatan

*Ket :

1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;

2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan